

LAPORAN

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Bulan Agustus 2024

Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggara Pelayanan Publik
dan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 04 Tahun 2023
tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

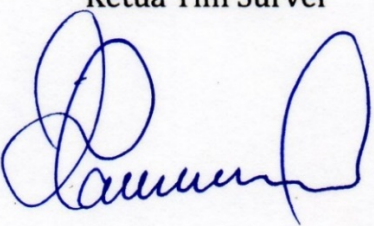


LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
dan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Nomor 04 Tahun 2023

Disahkan di Cimahi
Pada Hari Jumat, 6 September 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dra. IPAHA LATIPAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196502271991022001	Ketua Tim Survei  TRI LOSPALA CANDRA, S.STP Pembina Tingkat I NIP. 197708161996121002
---	--

KATA PENGANTAR

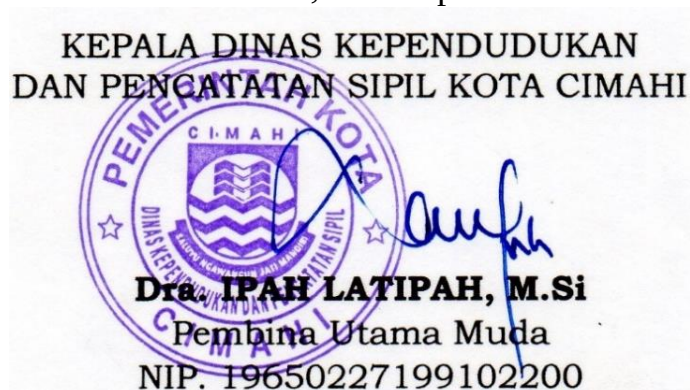
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Bulan Agustus Tahun 2024. Penyelenggaraan survei ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dimana masyarakat sebagai penerima pelayanan ikut serta mengevaluasi kualitas pelayanan dengan memberikan penilaian terhadap kinerja dari unsur-unsur pelayanan dengan cara menjawab pertanyaan survei yang diberikan.

Dalam laporan ini dijelaskan mengenai proses pelaksanaan survei, pengolahan data serta analisa hasil survei yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami berharap laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Bulan Agustus Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi.

Cimahi, September 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I KUISIIONER SURVEI.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Rencana Kerja.....	3
BAB II METODOLOGI SURVEI.....	4
A. Profil Responden.....	4
B. Metode Pecacahan.....	8
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	8
BAB III PENGOLAHAN SURVEI.....	11
A. Analisis Hasil Survei.....	11
B. Persepsi Anti Korupsi Per Indikator.....	11
C. Rencana Tindak Lanjut.....	15
D. Kesimpulan.....	21
BAB IV DATA SURVEI.....	22
A. Data Lainnya.....	22
1. Daftar pertanyaan survei persepsi korupsi.....	22
2. Rekapitulasi Jawaban Responden.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden.....	4
Tabel 2. Usia Responden.....	5
Tabel 3. Jenis Kelamin Responden.....	6
Tabel 4. Jenis Pelayanan yang Diterima Responden.....	7
Tabel 5. Pertanyaan Utama SPAK dan Skor Jawabannya.....	9
Tabel 6. Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	10
Tabel 7. Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	11
Tabel 8. Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	12
Tabel 9. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh.....	12
Tabel 10. Indeks pada Indikator Pemberian Hadiah.....	13
Tabel 11. Indeks pada Indikator Pemberian Imbalan.....	13
Tabel 12. Indeks pada Indikator Pungutan Liar.....	14
Tabel 13. Indeks pada Indikator Praktek Percaloan.....	14
Tabel 14. Indeks pada Indikator Praktek KKN.....	15

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Gambar 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	6
Gambar 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Gambar 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan.....	7

BAB I

KUISIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi bertujuan untuk menemukan model praktik terbaik (*best practices*) dari unit/satuan kerja untuk mendapatkan predikat Menuju WBKWBBM agar dapat dijadikan contoh bagi unit/satuan kerja lain. Oleh sebab itu, fokus pembangunan ZI tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil Zona Integritas melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang disingkat dengan DISDUKCAPIL merupakan salah satu Dinas yang memberikan pelayanan publik dibidang pencatatan data penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. DISDUKCAPIL adalah sebuah lembaga atau perangkat daerah yang menjadi pelaksana pelayanan administrasi pada bidang administrasi kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar Perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan adanya biaya di luar yang telah ditetapkan karena seluruh pelayanan Administrasi Kependudukan ini Gratis atau tidak di pungut biaya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012

tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

D. Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- a. Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- b. Penyiapan Bahan

- Kuesioner.
- Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- Kelengkapan peralatan.

- c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- Jumlah Responden.
- Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- d. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 7 (Tujuh) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden dilakukan ditempat pelayanan dengan men-*scan* QR Code yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Profil Responden

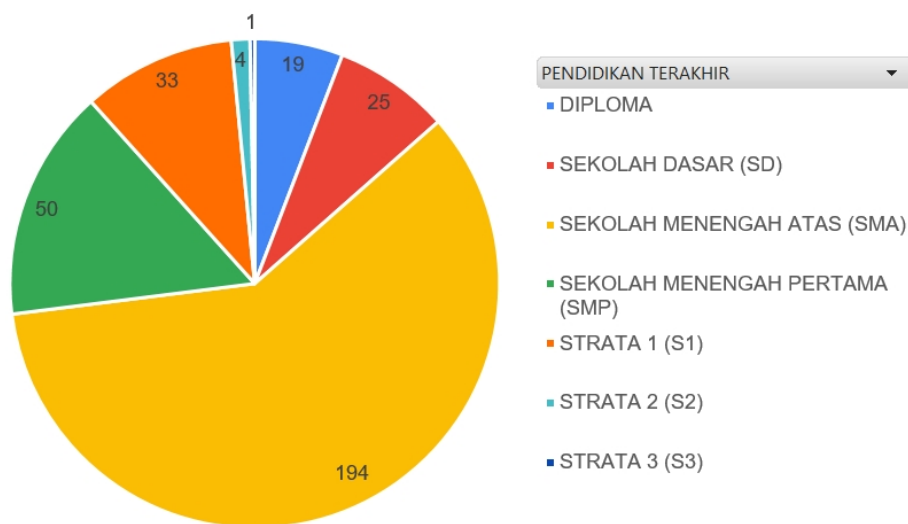
Responden dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah masyarakat penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Kriteria responden yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini tidak ditentukan secara khusus, hanya ditentukan rentang waktu pelaksanaannya saja. Semua pemohon pelayanan saat setelah menyelesaikan pengajuan pelayanan Luring yang membawa Handphone dan mengerti akan diminta untuk mengisi kuesioner Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan batasan pemohon pelayanan hanya bisa menjadi responden hanya satu kali selama 1 Bulan pada tahun berjalan. Data yang digunakan dalam perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi ini adalah data hasil jawaban survei dari pemohon/responden di Bulan Agustus 2024.

1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi mayoritas memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 194 orang atau 60 % dan SMP sebanyak 50 orang atau 15 %.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah	%
SD	25	7,7
SMP	50	15
SMA	194	60
D3	19	6
S1	33	10
S2	4	1
S3	1	0,3
Total	326	100



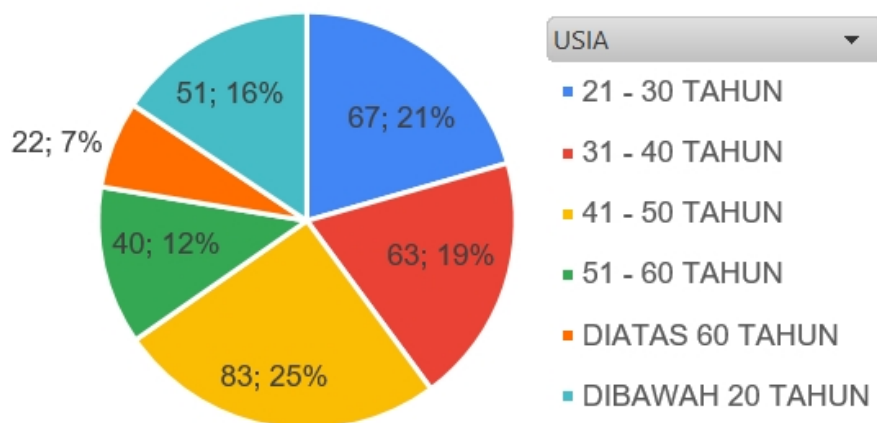
Gambar 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia dewasa yaitu pada usia 41 - 50 tahun sebanyak 83 orang atau 25%. Bagi kelompok usia >60 Tahun menjadi jumlah responden yang terendah yaitu sebanyak 22 orang atau 7 %.

Tabel 2. Usia Responden

No.	Usia	Jumlah	%
1.	< 20 tahun	51	16
2.	21 - 30 tahun	67	21
3.	31 - 40 tahun	63	19
4.	41 - 50 tahun	83	25
5.	51 - 60 tahun	40	12
6.	> 60 tahun	22	7
Jumlah		326	100



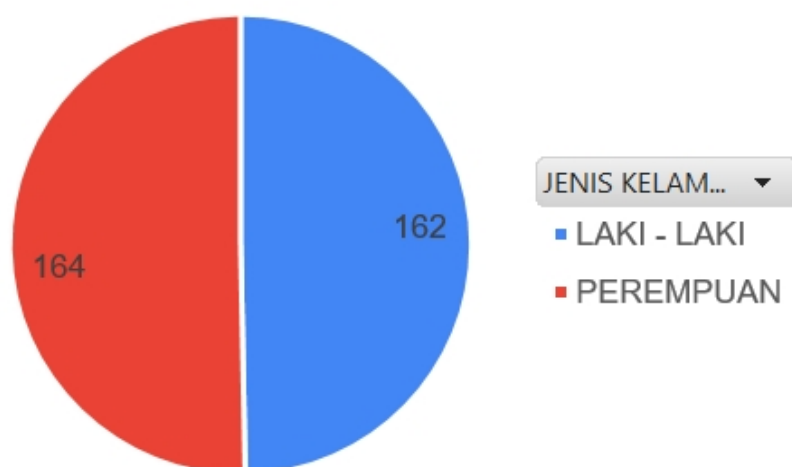
Gambar 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

3. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari jenis kelamin pengakses layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi jumlah laki-laki sebanyak 162 orang atau 49,7 % dan perempuan sebanyak 164 orang atau 50,3%, yang artinya pengakses layanan Bulan Agustus 2024 jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki tetapi selisihnya tidak jauh berbeda.

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	162	49,7
Perempuan	164	50,3
Jumlah	326	100



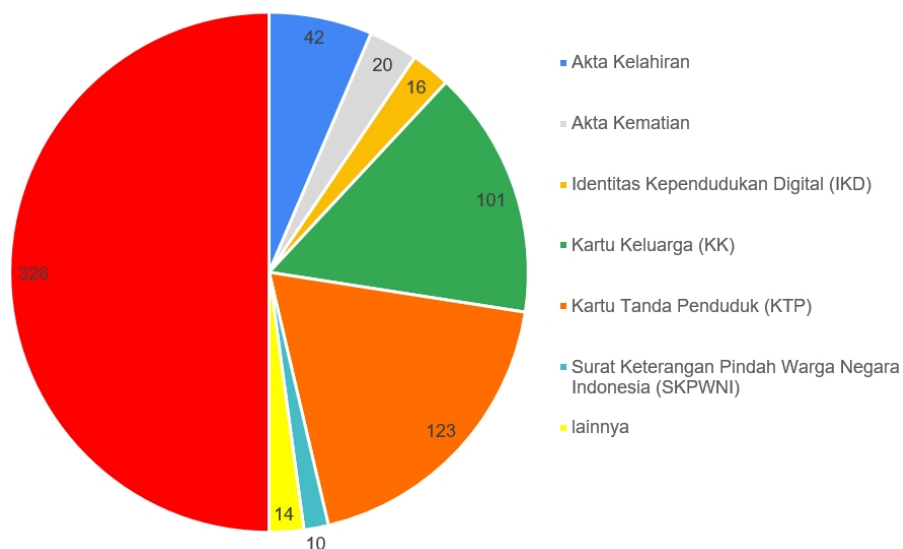
Gambar 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

4. Jenis Layanan

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi berdasarkan Jenis Layanan, menunjukkan bahwa mayoritas jenis layanan yang dilakukan Responden adalah Pelayanan KTP sebesar 123 orang atau 37,7% dan Kartu Keluarga sebesar 101 atau 31%.

Tabel 4. Jenis Pelayanan yang Diterima Responden

Jenis Pelayanan	Jumlah	%
KTP	123	37,7
KK	101	31
IKD	16	5
Keterangan Pindah	10	3
Akte Kelahiran	42	13
Akte Kematian	20	6
Lainnya	14	4,3
Total	326	100



Gambar 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan

B. Metode Pecacahan

1. Sampel

Data survei diambil menggunakan Barcode /QRcode dengan alamat link

https://docs.google.com/forms/d/1Fs77QLfIA_qVloCsZaJenLcCx6Hz0Pg5ORUpbGL_RCg/edit. Responden merupakan masyarakat yang telah menerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

2. Variabel pengukuran

- a. Manipulasi Peraturan
- b. Menjual Pengaruh
- c. Pemberian Hadiah
- d. Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar
- e. Transaksi Rahasia
- f. Praktek Percaloan
- g. Praktek KKN

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Dalam pelaksanaan survei ini data yang diperoleh dari pengisian survei pada Ketujuh unsur tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner dengan 7 item/indikator, dengan empat opsi jawaban. Adapun skor/penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap suatu jenis layanan publik. Tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan atau jawaban atas pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 4. Pertanyaan utama dan pilihan jawabannya serta konversi skornya ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Pertanyaan Utama SPAK dan Skor Jawabannya

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	SKOR JAWABAN			
			1	2	3	4
1.	Manipulasi Peraturan	Apakah pemberian layanan layanan di persulit oleh petugas dengan maksud tertentu?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
2.	Menjual Pengaruh	Apakah pegawai Disdukcapil menghubungi Bapak / Ibu / Sdr(i) yang menawarkan akan membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
3.	Pemberian Hadiah	Apakah Bapak / Ibu / Sdr(i) memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima walaupun tidak di minta?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
4.	Penyalahgunaan Jabatan/Pungli	Apakah pegawai Disdukcapil meminta imbalan berupa uang/barang dalam memberikan pelayanan?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
5.	Transaksi Rahasia	Apakah Bapak / Ibu / Sdr(i) pernah mengurus Dokumen Kependudukan kepada pegawai Disdukcapil di luar kantor atas permintaan petugas?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
6.	Praktek Percaloan	Apakah Pegawai Disdukcapil melakukan praktik Percaloan / Perantara / Biro jasa dalam memberikan pelayanan?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
7.	Praktek KKN	Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) pernah melihat dan atau mendengar masih adanya Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Disdukcapil?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Nilai penimbang setiap unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat sama dengan menggunakan rumus :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai tertimbang

Untuk memperoleh nilai SPAK digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus :

$$\text{SPAK} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai tertimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus :

$$\text{SPAK} = \text{Unit layanan} \times 25$$

Sehingga diperoleh kategorisasi mutu pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi ditentukan sebagai berikut:

Tabel 6. Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

No	Mutu Pelayanan (Kinerja Unit Pelayanan)	Nilai		
		Interval Konversi	Interval	Persepsi
1.	A (Bersih dari Korupsi)	88,31 - 100,00	3,5324 - 4,00	4
2.	B (Cukup Bersih dari Korupsi)	76,61 - 88,30	3,0644 - 3,532	3
3.	C (Kurang Bersih dari Korupsi)	65,00 - 76,00	2,60 - 3,064	2
4.	D (Tidak Bersih dari Korupsi)	25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996	1

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Sampai batas waktu yang ditetapkan (31 Agustus 2024), responden yang mengisi survei sebanyak 326 yang terdiri dari berbagai kalangan yang telah selesai mendapat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil analisis data hasil survei maka Persepsi Anti Korupsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Dari 7 indikator Persepsi Anti Korupsi, diperoleh hasil sebesar 3,980. Indeks 3,980 atau 99,500 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 88,31 - 100.00.

Tabel 7. Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang Lingkup	IPK	Konversi	Kategori	Ranking
1.	Manipulasi Peraturan	3,942	98,550	A	7
2.	Menjual Pengaruh	3,997	99,925	A	2
3.	Pemberian Hadiah	3,969	99,225	A	6
4.	Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar	4,000	100,00	A	1
5.	Transaksi Rahasia	3,985	99,625	A	4
6.	Praktek Percaloan	3,988	99,700	A	3
7.	Praktek KKN	3.979	99,475	A	5
TOTAL		3,980	99,500	A	

B. Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

Hasil IPK di atas, terdiri dari akumulasi penilaian pada tujuh unsur indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-masing ke tujuh unsur item/indikator yakni sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,942 atau 98,550. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 8. Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	3	3	1
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	10	30	3
4.	Tidak Ada	4	313	1.252	96
Jumlah			326	1.285	100
IPAK			3,942 / 98,550		

2. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,997 atau 99,925. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 9. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	0	0	0
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	1	3	0,3
4.	Tidak Ada	4	325	1.300	99,7
Jumlah			326	1.303	100
IPAK			3,997 / 99,925		

3. Indikator Pemberian Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pemberian Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,969 atau 99,225. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 10 Indeks pada Indikator Pemberian Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	1	1	0,3
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	7	21	2,2
4.	Tidak Ada	4	318	1.272	97,5
Jumlah			326	1.294	100
IPAK			3,969 / 99,225		

4. Indikator Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 atau 100,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 11 Indeks pada Indikator Pemberian Imbalan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	0	0	0
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	0	0	0
4.	Tidak Ada	4	326	1.304	100
Jumlah			303	1.304	100
IPAK			4,000 / 100,00		

5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,985 atau 99,625. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 12 Indeks pada Indikator Pungutan Liar

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	0	0	0
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	5	15	1,5
4.	Tidak Ada	4	321	1.284	98,5
Jumlah			326	1.299	100
IPAK			3,985/ 99,625		

6. Indikator Praktek Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Praktek Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,988 atau 99,700. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 13. Indeks pada Indikator Praktek Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	1	1	0,3
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	1	3	0,3
4.	Tidak Ada	4	324	1.296	99,4
Jumlah			326	1.300	100
IPAK			3,988 / 99,700		

7. Indikator Praktek KKN

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Praktek KKN ini menunjukkan hasil pada indeks 3,979 atau 99,475. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 14. Indeks pada Indikator Praktek KKN

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	0	0	0
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	7	21	2
4.	Tidak Ada	4	319	1.276	98
Jumlah			326	1.297	100
IPAK			3,979 / 99,475		

C. Rencana Tindak Lanjut

Merujuk pada hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan pada setiap indikator terhadap korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Bulan Agustus 2024 rencana tindak lanjut yang dapat kami sampaikan antara lain :

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Bulan								Penanggung Jawab
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	
1.	Indikator Manipulasi Peraturan	Meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan.	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai tata cara dan prosedur pelayanan.	√	√	√	√	√	√	√	√	
2.	Indikator Menjual Pengaruh	Menjaga integritas pelayanan, seperti	√	√	√	√	√	√	√	√	

		penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan sosialisasi.									
3.	Indikator Pemberian Hadiah	Menjaga integritas pelayanan, seperti penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan sosialisasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	
4.	Indikator Penyalahgunaan Jabatan /	Menjaga integritas pelayanan,	√	√	√	√	√	√	√	√	

	Pungutan Liar	seperti penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan sosialisasi.									
5.	Indikator Transaksi Rahasia	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan melakukan perbaikan jika diperlukan.	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	

		mengenai pentingnya menghindari praktik korupsi dan saluran pengaduan jika menemukan indikasi terjadinya korupsi									
6.	Indikator Praktek Percaloan	Mempertahankan prestasi yang telah dicapai dengan cara memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, dan melibatkan	√	√	√	√	√	√	√	√	

		masyarakat dalam pengawasan.									
		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghindari praktik percaloan dan saluran pengaduan jika menemukan indikasi terjadinya percaloan.	√	√	√	√	√	√	√	√	
7.	Indikator Praktek KKN	Melakukan evaluasi secara berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	

		terhadap kinerja dan melakukan perbaikan jika diperlukan.									
		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghindari praktik KKN dan saluran pengaduan jika menemukan indikasi terjadinya KKN.	√	√	√	√	√	√	√	√	

D. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi diperoleh hasil bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,980 atau 99,500 masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 7 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	IPK	Konversi	Kategori	Ranking
1.	Manipulasi Peraturan	3,942	98,550	A	7
2.	Menjual Pengaruh	3,997	99,925	A	2
3.	Pemberian Hadiah	3,969	99,225	A	6
4.	Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar	4,000	100,00	A	1
5.	Transaksi Rahasia	3,985	99,625	A	4
6.	Praktek Percaloan	3,988	99,700	A	3
7.	Praktek KKN	3.979	99,475	A	5
TOTAL		3,980	99,500	A	

Merujuk pada hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada setiap indikator terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Bulan Agustus 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,6 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Dari Tujuh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator indikator penilaian tersebut masih perlu ditingkatkan atau di pertahankan, untuk itu di perlukan berbagai upaya perbaikan di semua lini aspek pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi baik dari aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan manajemen pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

BAB IV

DATA SURVEI

A. Data Lainnya

1. Daftar Pertanyaan Survei Persepsi Korupsi

1. Apakah pemberian layanan layanan di persulit oleh petugas dengan maksud tertentu? (Manipulasi peraturan)

- ☐ SELALU
- ☐ SERING
- ☐ JARANG
- ☐ TIDAK ADA

2. Apakah pegawai Disdukcapil menghubungi Bapak/Ibu/Sdr(i) yang menawarkan akan membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan? (Menjual pengaruh)

- ☐ SELALU
- ☐ SERING
- ☐ JARANG
- ☐ TIDAK ADA

3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima walaupun tidak di minta? (Pemberian Hadiah)

- ☐ SELALU
- ☐ SERING
- ☐ JARANG
- ☐ TIDAK ADA

4. Apakah pegawai Disdukcapil meminta imbalan berupa uang/barang dalam memberikan pelayanan? (Penyalahgunaan Jabatan/Pungli)

- ☐ SELALU
- ☐ SERING
- ☐ JARANG
- ☐ TIDAK ADA

5. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) pernah mengurus Dokumen Kependudukan kepada pegawai Disdukcapil di luar kantor atas permintaan petugas? (Transaksi Rahasia)

- ☐ SELALU
- ☐ SERING
- ☐ JARANG
- ☐ TIDAK ADA

6. Apakah Pegawai Disdukcapil melakukan praktik Percaloan/Perantara/Biro jasa dalam memberikan pelayanan? (Praktek Percaloan)

- ☐ SELALU
- ☐ SERING
- ☐ JARANG
- ☐ TIDAK ADA

7. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) pernah melihat dan atau mendengar masih adanya Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Disdukcapil? (Perbuatan Curang)

- ☐ SELALU
- ☐ SERING
- ☐ JARANG
- ☐ TIDAK ADA

2. Rekapitulasi Jawaban Responden

[illegible]

4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
1285	1303	1294	1304	1299	1300	1297
326	326	326	326	326	326	326
3,941718	3,996933	3,969325	4	3,984663	3,98773	3,978528
3,942	3,997	3,969	4	3,985	3,988	3,979
25	25	25	25	25	25	25
98,55	99,925	99,225	100	99,625	99,7	99,475
IPAK				3,98		
KONVERSI				99,5		
PREDIKAT				A (SANGAT BAIK)		

